
Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Muhammad Taufiq, Sarsiti, Rindha Widyaningsih dan Rani Hendriana

DATA NASKAH

Masuk: 26 Oktober 2016
Diterima: 24 Maret 2017
Terbit: 1 Desember 2017

KORESPONDEN PENULIS:

Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto,
Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin, No.708,
Grendeng, Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
toufiq1960@yahoo.co.id,
Reindha_84@yahoo.co.id,
rani_capu@yahoo.com

ABSTRACT

This study is discussed about the mediation mechanism based on the local wisdom in Banyumas and factors inhibiting in the implementation. This study used a qualitative sociological juridical approach. The results showed that the mechanism for the resolution of criminal cases through mediation based on the value of local wisdom in Banyumas can be done outside and within the criminal justice, while still empowering the use of social network mediator. The mediation mechanism outside the criminal justice is done when the criminal case has not been reported or filed to the police, while the mechanism in the criminal court is done when a criminal case has been reported or filed with the police, and each of these mechanism has a sequence of stages. Meanwhile, the voluntary mediation became the first and man choices of Banyumas people. Inhibiting factors in the implementation of the mediation is primarily related to substantial and cultural components.

Keywords: Mediation, Local Wisdom of Banyumas, Criminal Case Settlement

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang mekanisme mediasi berdasarkan kearifan lokal Banyumas dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dengan mendasarkan nilai kearifan lokal Banyumas, dapat dilakukan di luar peradilan pidana dan di dalam peradilan pidana, dengan tetap memberdayakan penggunaan *social network* mediator. Mekanisme mediasi di luar peradilan pidana dilakukan ketika perkara pidana tersebut belum dilaporkan atau diadakan kepada kepolisian, sedangkan mekanisme di

dalam peradilan pidana dilakukan manakala perkara pidana telah dilaporkan atau diadakan ke kepolisian, dan masing-masing dari mekanisme tersebut mempunyai urutan tahapan. Adapun mediasi sukarela menjadi pilihan awal dan utama masyarakat Banyumas. Faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi, terutama berkaitan dengan komponen substantif dan kultural.

Kata Kunci: Mediasi, Kearifan Lokal Banyumas, Penyelesaian Perkara Pidana

I. PENDAHULUAN

Persoalan dalam Sistem Peradilan Pidana selanjutnya disebut SPP, tidak hanya terletak pada penumpukan perkara yang semakin menjauhkan para pencari keadilan dari asas peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, pendekatan *legalistic formalistic* sebagai dasar pijaknya melalui rambu-rambu hukum positif bersifat kaku dan mekanik, sehingga penegakan hukum lebih mewujudkan pada keadilan prosedural. Hasil akhir dari SPP seringkali tidak hanya menimbulkan persoalan disparitas pidana, melainkan juga kapasitas berlebih di lembaga pemasyarakatan. Hal ini tentunya dapat di minimalisir, apabila diberikan ruang bagi kearifan lokal yang telah lama tumbuh dan berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat yang sudah terinternalisasi dan diakui eksistensinya dalam penyelesaian perkara pidana yang bermuara pada musyawarah mufakat untuk mencapai perdamaian.

Mekanisme penanganan suatu kasus melalui musyawarah (mediasi) sebenarnya ditransplantasi dari kearifan lokal yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat di tanah air, hanya saja istilah yang digunakan berbeda, seperti pegundem di Lombok, rembug desa di Jawa, rungkun di Batak Karo, dan paruman di Bali (I Made Widnyana, 2013: 107). Penyelesaian dengan jalan damai merupakan nilai yang terpuji dan dijunjung tinggi sehingga mendapat dukungan yang kuat (Soepomo, 1986: 113). Terdapat empat jenis kearifan lokal Banyumas yang merupakan modal bagi penyelesaian sengketa atau perkara yang terjadi di masyarakat, yaitu karakter cablaka; blakasutha; thokmelong, sifat egaliter, tradisi rembugan dan prinsip ponco waliko. Salah satu bentuk dari alternatif penyelesaiannya adalah dengan menggunakan mediasi (Muhamad Taufiq, et.al, 2016: 24).

Mulai diterimanya mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana pada dasarnya merupakan bentuk penguatan kearifan lokal. Menurut Barda Nawawi Arief (2012: 3), bahwa dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Adapun menurut Agus Raharjo (2008: 94), bahwa penyelesaian perkara pidana melalui jalur nonlitigasi meski tak diakui oleh KUHAP, tetapi pada realitasnya model penyelesaian ini telah dilaksanakan. Pengakuan baik secara formal oleh aparat penegak hukum maupun nonformal (pendapat pribadi aparat penegak hukum dan advokat) menunjukkan perlunya pengembangan penyelesaian perkara pidana melalui jalur nonlitigasi.

Penggunaan mediasi sebagai wujud penguatan kearifan lokal telah lama digunakan oleh masyarakat Banyumas. Pada perkembangannya, penyelesaian melalui tradisi rembugan (musyawarah) mulai diterima oleh aparat penegak hukum, misalnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, perzinahan, penganiayaan ringan, perkara pidana yang dilakukan anak dan sebagainya.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka perumusan masalah adalah: (1) Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui mediasi sebagai penguatan kearifan lokal Banyumas? (2) Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *social legal research*. Spesifikasi atau sifat penelitian adalah deskriptif. Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari pendapat langsung para informan dan observasi. Adapun data sekunder, diperoleh dari bahan-bahan pustaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007: 13), yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara

(terstruktur tidak terstruktur), observasi (*non-participant observation*), dan penentuan informan penelitian secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*, sedangkan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu *content analysis method*.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1 Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mediasi sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan melalui mediator yang bersifat netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan hanya memberikan fasilitas dalam pelaksanaan dialog antara para pihak guna mencapai mufakat dalam menyelesaikan konflik antara para pihak dimaksud, jadi yang memainkan peran adalah para pihak itu sendiri, sedangkan mediator hanya sebagai fasilitator untuk membangun negosiasi dalam upaya mencapai kesepakatan (Suyud Margono, 2000: 59). Mediasi ini lazimnya dipergunakan dalam perkara perdata, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk dipergunakan dalam perkara pidana.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif sengketa di luar pengadilan, yang biasa dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam prakteknya sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian atau lembaga pemaafan yang ada di dalam masyarakat (Liliana Tedjosaputro dan Krismiyarsi, 2012: 59). Mediasi penal pada dasarnya merupakan bentuk dari *restorative justice*. Menurut Eva Achjani Zulfa (2014: 1), bahwa *restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Perkara-perkara pidana yang biasa menggunakan jalur nonlitigasi dalam penelitian Agus Raharjo (2008: 98-99), antara lain Pasal 310 (penghinaan/ pencemaran nama baik), Pasal 311 (fitnah), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 359 (karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain), Pasal 372 (penggelapan), Pasal 378 (penipuan). Selain perkara-perkara di sebut di atas, perkara pidana yang diatur dalam Pasal 285 (perkosaan), Pasal 332 (melarikan gadis di bawah umur), Pasal 367 ayat (2) (pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga), juga dapat diselesaikan dengan jalur ini. Beberapa perkara pidana di luar KUHP yang pernah dilakukan dengan penyelesaian melalui jalur nonlitigasi adalah pemalsuan merek (UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek), KDRT (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan *Money Politik* (UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD).

Adapun berdasarkan hasil penelitian di wilayah Banyumas menunjukkan bahwa di beberapa desa di Kabupaten Banyumas perkara-perkara pidana yang diupayakan melalui mediasi adalah kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, penganiayaan ringan, perkelahian, pengeroyokan, pencurian (biasa/ringan/dalam keluarga), penipuan, penggelapan, mabuk (menggangu ketertiban). Lebih lanjut berdasarkan informan penelitian, menunjukkan bahwa perkara pidana yang diselesaikan melalui mediasi biasanya adalah perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anak dan jenis-jenis perkara yang merupakan delik aduan (seperti perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya). Berkaitan dengan hal di atas, masyarakat Banyumas memiliki perasaan hukum sendiri dalam menilai perkara pidana yang perlu di selesaikan secara musyawarah dan yang harus di proses dalam sistem peradilan pidana. Terdapat kecenderungan bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang merupakan delik aduan, tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tindak pidana ringan, dan perkara yang berhubungan dengan individu atau para pihak, lebih diselesaikan dengan mediasi.

Hal yang menarik dari kearifan lokal Banyumas yang dapat membedakan dengan kearifan lokal daerah lainnya adalah terdapat empat jenis kearifan lokal Banyumas yang merupakan modal dalam penyelesaian sengketa atau perkara yaitu karakter *cablaka/ blakasutha/thokmelong*, sifat egaliter,

tradisi rembugan dan prinsip ponco waliko (Muhamad Taufiq, et.al, 2016: 24). Cablaka diartikan sebagai karakter yang mengedepankan keterusterangan manusia Banyumas. Artinya, manusia Banyumas lebih senang berbicara apa adanya dan tidak menyembunyikan sesuatu (Sugeng Priyadi, 2007: 13-14). Thokmelong diartikan sebagai “hanya yang mengkilap”, dalam artian orang Banyumas berbicara apa adanya sebagaimana yang terlihat di depan mata (Sugeng Priyadi, 2013: 10), sehingga cablaka menjadi identik dengan sistem budaya lokal masyarakat Banyumas (Sugeng Priyadi, 2008: 159). Kearifan lokal berupa sifat egaliter menjadikan masyarakat Banyumas tidak terkotak-kotak berdasarkan strata sosialnya dan menjadikannya masyarakat yang komunal.

Rembugan memiliki makna memutuskan suatu hal berdasarkan kesepakatan yang dikenal sebagai musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah dengan tuturan cablaka mencerminkan kesetaraan status warga. Setiap rencana akan ditanggapi berdasarkan logika sederhana orang desa. Dalam hal ini, sifat cablaka kembali membentuk sikap egaliter yang merupakan manifestasi profetisitas dalam budaya Banyumas (Teguh Trianton, 2013: 219). Wejangan Ponco Waliko dapat dilihat pada salah satu situs bersejarah yang ada di Kabupaten Banyumas, yaitu Paseban Batur Sengkala. Ponco waliko berasal dari kata ponco (lima) dan waliko yang berarti nasehat. Ponco waliko lima prinsip dasar yang terdiri dari: (1) Kudu tresno marang sepadaning urip; (2) Ora pareng nerak wewalering Negara; (3) Ora pareng milik sing dudu semestine; (4) Ora pareng sepata nyepatani; (5) Ora pareng cidra ing ubaya. Rerangkenipun ora butuh rewang, ora butuh musuh, butuhe mung kabecikan.

Kearifan lokal Banyumas sebagaimana di atas, tidak akan terwujud apabila tidak ada tempat atau wadah untuk dapat memberdayakan kearifan lokal dalam penyelesaian perkara pidana. Keberadaan mediasi yang mulai diakui sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dapat menjadi penguat pemberdayaan kearifan lokal yang telah lama ada. Pada prinsipnya penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan di luar peradilan pidana dan di dalam peradilan pidana. Penyelesaian yang dilakukan di luar peradilan pidana, berarti perkara pidana tersebut belum dilaporkan atau diadukan ke kepolisian, sehingga di sini tidak ada campur tangan kepolisian dan semua kendali ada pada para pihak. Pada

penyelesaian yang dilakukan dalam kerangka peradilan pidana (tingkat kepolisian), berarti perkara tersebut sudah dilaporkan/ diadukan ke kepolisian dan masuk dalam daftar register (Agus Raharjo, 2008: 105).

Hal ini terjadi pula dalam masyarakat Banyumas, di mana dalam praktiknya mediasi dilakukan di luar peradilan pidana dan di dalam peradilan pidana (khususnya pada tingkat kepolisian). Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

a. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi di Luar Peradilan Pidana

1. Pertama, dilakukan melalui musyawarah (rembugan) secara intern dari para pihak (korban dan pelaku). Apabila tidak dicapai kesepakatan, maka atas kesepakatan para pihak menunjuk seseorang atau beberapa orang mediator yang merupakan pihak lain di luar keluarga pelaku atau keluarga korban;
2. Kedua, penyelesaian perkara dengan melibatkan seseorang atau beberapa mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral. Pada tahap ini Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Kepala Dusun, bertindak sebagai mediator berdasarkan kesepakatan para pihak, atau diawali dari laporan korban kepada Ketua RT. Pada tahap ini mediator melakukan penilaian terhadap perkara pidana yang terjadi. Penilaian tersebut berkaitan dengan sifat dari tindak pidana tersebut yakni perlu tidaknya dilaporkan kepada kepolisian atau cukup dapat diselesaikan secara informal melalui rembugan. Apabila perkara pidana dipandang dapat diselesaikan secara informal, maka proses rembugan dilaksanakan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, namun para pihak masih menginginkan diselesaikan secara rembugan, maka proses rembugan kembali dilakukan dengan melibatkan lebih banyak mediator, seperti Kepala Desa, tokoh agama, atau tokoh masyarakat;
3. Ketiga, Kepala Desa dengan didampingi Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW, tokoh agama, atau orang yang ditetukan, melakukan penilaian kembali terhadap perkara pidana yang terjadi. Penilaian tersebut berkaitan dengan sifat dari tindak pidana, sebagaimana pada tahap ke dua di atas. Apabila perkara pidana dipandang dapat diselesaikan secara informal dan pihak korban memang

menyetujui, maka proses rembugan dilaksanakan (biasanya dilakukan pada di Balai Desa atau Kantor Kelurahan)

4. Keempat, dalam hal adanya keragu-raguan dari pihak desa (Kepala Desa, atau Ketua RT, Ketua RW, tokoh agama, atau orang yang ditetukan) dalam menentukan langkah dan melakukan penilaian terhadap tindak pidana yang terjadi, namun para pihak tetap menginginkan penyelesaian di luar peradilan pidana (nonlitigasi), maka pihak desa di sini melibatkan kepolisian sebagai mediator/ atau saksi atau pengawas dalam pelaksanaan mediasi.

Pada tahap ini kepolisian tetap melakukan penilaian terhadap sifat dari tindak pidana tersebut. Peran kepolisian di sini tidak hanya sebagai mediator/ atau saksi/ atau pengawas dalam pelaksanaan mediasi, namun sekaligus memberikan pembinaan terhadap pelaku dan masyarakat. Terutama bagi perkara pidana yang berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih luas, yakni seperti penganiayaan, perkelahian atau pengeroyokan antara warga atau antara desa, perzinahan dan KDRT yang menimbulkan amarah keluarga korban atau masyarakat setempat.

5. Kelima, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan bersama atau surat perjanjian perdamaian.

Secara umum hasil kesepakatan tersebut berupa: (1) Pelaku mengakui semua perbuatannya dan menyadari kesalahannya; (2) Pelaku telah meminta maaf kepada korban dan/ atau keluarga korban; (3) Pelaku tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut; (4) Pelaku bersedia dan sanggup mengganti kerugian kepada korban; (5) Korban telah memaafkan pelaku; (6) Korban tidak akan melakukan tindakan hukum yakni melaporkan atau mengadukan atas tindak pidana yang dilakukan pelaku; (7) Pelaku tidak akan melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun (pidana/ atau perdata); (8) Apabila dikemudian hari pelaku mengingkari kesepakatan ini, maka korban akan memproses tindak pidana tersebut (melaporkan atau mengadukan).

6. Keenam, jika pada tahap pertama, kedua, ketiga atau keempat tidak tercapai kesepakatan, terdapat

kecenderungan korban melaporkan atau mengadukan perkara pidana melalui proses litigasi.

Berdasarkan hal di atas, terdapat karakteristik dari mediasi di luar peradilan pidana dalam masyarakat Banyumas. Pertama, bahwa mediasi yang dilakukan merupakan bentuk mediasi sukarela. Terdapat kecenderungan bahwa mediasi sukarela menjadi pilihan awal dan utamana bagi masyarakat Banyumas, daripada penggunaan mediasi wajib yang diperintahkan oleh undang-undang mana kala suatu perkara telah masuk di dalam peradilan.

Berkaitan dengan mediasi sukarela, bahwa di banyak negara, pada mulanya penggunaan mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa di dasarkan pada pilihan sukarela para pihak, akan tetapi pada perkembangannya kemudian di sejumlah negara penggunaan mediasi menjadi diwajibkan atas dasar perintah ketentuan undang-undang. Demikian pula di Indonesia, perkembangan mediasi pada awalnya bersifat sukarela, akan tetapi pada perkembangannya terutama sejak Mahkamah Agung memberlakukan Perma No. 2 Tahun 2003 yang digantikan oleh Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (saat ini digantikan dengan Perma No.1 Tahun 2016), penggunaan mediasi oleh para pihak bersifat diwajibkan dengan segala akibat hukumnya. Jadi di Indonesia, mediasi wajib hanya untuk perkara yang telah diajukan ke pengadilan (Takdir Rahmadi, 2011: 32-33).

Kedua, masyarakat Banyumas, khususnya para pihak masih memberdayakan penggunaan "*Social Network Mediator* (Mediator Hubungan Sosial/ Mediator Bukan Profesional)", yakni memilih Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, tokoh agama sebagai mediatorsnya. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan budaya yang sama antara para pihak dan mediator telah menciptakan sistem kepercayaan, yang di pandang akan dapat lebih memahami keadilan yang diinginkan oleh para pihak. Sekaligus dalam hal ini Kepala Desa bertindak seperti halnya hakim perdamaian desa. Menurut Tedi Sudrajat (2010: 288-289), bahwa secara tradisional dalam hubungan antara hukum dan masyarakat, seorang kepala desa sekaligus seorang pemuka adat dan pemuka agama memiliki peranan sebagai mediator yang disebut hakim perdamaian desa.

Awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator

bukanlah profesi atau pekerjaan. Dalam konteks masyarakat tradisonal atau masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepala desa, kepala suku, fungsionaris adat, atau tokoh agama. Mediator tipe ini tidak memungut pembayaran atau honor dari para pihak dalam melakukan fungsi sebagai mediator, tetapi fungsi itu dilaksanakan lebih sebagai tugas dan tanggung jawab sosial sesuai dengan perannya sebagai pimpinan dalam masyarakatnya. Tipe mediator seperti ini yang oleh Moor disebut sebagai Mediator hubungan sosial (*social network mediator*). Ciri-ciri lain dari mediator hubungan sosial adalah bahwa mediator dan para pihak yang bersengketa hidup dalam lingkungan sosial dan budaya yang sama (Takdir Rahmadi, 2011: 34-36).

Ketiga, keterlibatan Polisi sebagai mediator atau pengawas dalam mediasi sukarela merupakan perwujudan fungsi perpolisian masyarakat dan pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat.

b. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi di dalam Peradilan Pidana.

1. Pertama, korban/ atau keluarga korban melaporkan/ atau mengadukan tindak pidana yang terjadi kepada Kepolisian. Atau dalam hal delik biasa, pelaporan dilakukan oleh pihak desa;
2. Kedua, pada tahap penyelidikan atau penyidikan, inisiatif perdamaian biasanya datang dari pihak pelaku dan disetujui oleh korban. Pihak Kepolisian kemudian melakukan penilaian terhadap sifat dari tindak pidana tersebut, dan apabila masih dapat diupayakan perdamaian, maka pihak kepolisian memberikan kesempatan untuk dilakukan mediasi atau rembugan (*musyawarah*);
3. Ketiga, mediator dalam mediasi adalah dari pihak kepolisian dan dalam hal ini dapat melibatkan pula keluarga korban/ pelaku, Kepala Desa atau perangkat desa lainnya dan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai mediator;
4. Keempat, apabila kesepakatan tercapai, maka dituangkan dalam surat kesepakatan bersama yang berisi surat perjanjian perdamaian. Adapun isi perdamaian hampir sama dengan perjanjian perdamaian dalam mediasi di luar peradilan pidana.

Surat kesepakatan tersebut disertai atau dilampirkan dengan surat pencabutan laporan sebagai hasil akhir proses mediasi dan sebagai dasar penghentian perkara. Apabila dikemudian hari pelaku mengingkari kesepakatan ini, maka perkara dapat diproses kembali atau dilanjutkan ke pengadilan (Riswanto, 2011: 166-167).

5. Kelima, apabila dalam proses mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka perkara pidana diproses sesuai hukum acara yang berlaku.

Berdasarkan hal di atas, menunjukkan bahwa masih dilibatkannya pihak desa sebagai mediator, maka dalam hal ini Polisi turut memberdayakan kearifan lokal yakni penggunaan *social network mediator* (mediator hubungan sosial) atau hakim perdamaian desa. Kedua, penghentian perkara berdasarkan perdamaian para pihak menunjukkan bahwa Polisi telah menggunakan kewenangan diskresinya. Terlihat pula, bawah Polisi telah berpijak pada hukum progresif dan keadilan restoratif.

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restoratif justice* terkait hubungan antara pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kedua, *restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan atau tanggung jawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat. Ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. "Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum." Keempat, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Identifikasi beberapa ciri atau tipikal dari program-program atau hasil (*outcomes*) *restorative justice* antara lain meliputi: *victim offender mediation* (memediasi antara pelaku dan korban); *conferencing* (mempertemukan para pihak); *circles* (saling menunjang); *victim assistance* (membantu korban); *ex-offender assistance* (membantu orang yang pernah

melakukan kejahatan); *restitution* (memberi ganti rugi atau menyembuhkan); *community service* (pelayanan masyarakat) (Kuat Puji Prayitno, 2012: 411). Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan polisi yang berpijak pada keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, menunjukkan bahwa ciri atau tipikal dari program atau hasil (*outcomes*) *restorative justice* adalah suatu hal yang logis dan positif dalam pencapaian keadilan dan pemulihan konflik sosial yang efektif, sekaligus sebagai pemberdayaan kearifan lokal tradisi rembugan masyarakat Banyumas.

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, hukum tidak boleh melepaskan dirinya dari tujuan sosialnya (A. Sukris Sarmadi, 2012: 335). Hukum progresif lebih mengutamakan tujuan dan konteks dari pada teks aturan, maka diskresi mempunyai tempat yang penting dalam penyelenggaraan hukum. Penerapan hukum progresif, yang pada dasarnya terarah kepada para pelaku hukum ini, diharapkan akan dapat mengarahkan hukum yang dihasilkan oleh proses legislasi, yang cenderung elitis, untuk mengarah pada kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak (Yanto Sufriadi, 2010: 244-245). Diskresi dilakukan karena dirasakan sarana hukum kurang efektif dan terbatas sifatnya dalam mencapai tujuan hukum dan sosial (Satjipto Rahardjo, 1983: 79). Diskresi merupakan kemerdekaan bertindak dan diskresi sikap dasar yang diambil aparat penegak hukum dengan pertimbangan moral yang bersumber dari hati nurani dari pada pertimbangan hukum demi keadilan (Yusi Amdani, 2014: 251)

2 Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Tiga komponen yang harus termuat dalam sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah komponen struktur, substantif dan kultural (Esmi Warasih, 2005: 30). Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan mediasi, baik dari aspek komponen substantif, struktur, maupun kultural, antara lain:

a. Komponen Substantif

Pertama, mediasi sebagai bentuk *restorative justice* belum mendapatkan landasan yuridis yang kuat, mengingat pengaturannya masih terbatas dalam tindak pidana tertentu

saja. Berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, penggunaan mediasi penal tidak menjadi persoalan yuridis karena konsep *restorative justice* dalam bentuk diversi telah diakomodisir dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Termasuk pula tindak pidana yang merupakan delik aduan, dimana pada dasarnya masih terdapat kesempatan bagi korban untuk dapat mencabut pengaduannya, sehingga masih dapat dilakukan upaya perdamaian.

Menjadi suatu persoalan yuridis bagi perkara pidana yang merupakan delik biasa. Sekalipun telah tercapai perdamaian, namun demikian pada dasarnya perdamaian tersebut tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan mediasi sepenuhnya tergantung pada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh polisi. Hal ini tentunya dapat menimbulkan sikap yang bervariasi dari pihak Kepolisian secara personal dalam menentukan dapat tidaknya dilakukan mediasi penal dan penghentian perkara. Menjadi suatu hal yang berbahaya, manakala diskresi ini dilakukan dengan kesewenangan-wenangan.

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan pun selama ini menjadi suatu permasalahan yang menimbulkan reaksi sosial. Saat ini terdapat Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M.HH-07.HM. 03.02 Tahun 2012; Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012. Nota kesepakatan bersama tersebut merupakan aturan pelaksana dari PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP.

Nota kesepakatan bersama tersebut mengatur mengenai *restoratif justice*. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4, menunjukkan bahwa *restoratif justice* dalam tindak pidana ringan di lakukan di dalam sistim peradilan pidana yakni pada tahap penyidikan atau awal persidangan, namun demikian tidak diatur secara jelas bahwa perdamaian antara pelaku dan korban dapat menghentikan perkara atau hanya

dapat sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi pelaku.

Kedua, saat ini terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun demikian pengaturan secara khusus mengenai kewenangan penyelesaian sengketa dan penyelenggaraan sidang perdamaian terletak pada "Desa Adat", sebagaimana di atur dalam Pasal 103 huruf (d) dan huruf (e). Sedangkan mengenai desa (bukan desa adat), tidak diatur mengenai kewenangan untuk penyelesaian sengketa secara musyawarah dan hanya diatur mengenai kewajiban Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (4) huruf (c) bahwa kewajiban Kepala desa yaitu "Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa", dan huruf (k) kewajiban untuk "Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa". Oleh karena, sekalipun tidak diatur secara khusus mengenai kewenangan kepala desa dalam penyelesaian sengketa secara damai, namun demikian dalam implementasinya Kepala Desa bertindak selayaknya hakim perdamaian desa.

Ketiga, tidak ada aturan khusus atau pedoman di Kabupaten Banyumas yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui mediasi di luar peradilan pidana yang dapat digunakan pada tingkat desa, sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi bervariasi dan sangat mengandalkan peran pemimpin (perangkat desa). Keempat, fakta bahwa kesepakatan mediasi di luar pengadilan hanya berstatus kontrak atau perjanjian, maka selalu timbul kemungkinan bahwa salah satu pihak melakukan ingkar janji (Takdir Rahmadi, 2011: 77).

b. Komponen Struktur

Secara personal tidak semua polisi dapat memahami persoalan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum. Manakala masyarakat kurang memahami bahwa perkara tersebut sebenarnya dapat diselesaikan melalui mediasi, sehingga terdapat kecenderungan melaporkan setiap tindak pidana yang terjadi kepada kepolisian. Namun demikian, tidak ada pengarah perdamaian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Sikap aparat tersebut, tentunya dapat mengikis pemberdayaan tradisi rembugan sebagai kearifan lokal Banyumas.

c. Komponen Kultural

Pertama, ketidakpercayaan (*distrust*) salah satu pihak untuk mendapatkan keadilan melalui mediasi. Kedua,

keraguan korban bahwa sewaktu-waktu pelaku dapat mengingkari perjanjian. Secara faktual, tidak semua pelaku mentaati perjanjian perdamaian. Peningkaran terhadap perjanjian kerap dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki itikad baik, terutama dalam memberikan ganti rugi. Ketiga, keraguan salah satu pihak terhadap netralitas mediator, sehingga enggan melanjutkan rembugan. Keempat, kemampuan mediator yang kurang memadai, antara lain kurang komunikatif dalam menengahi para pihak, tidak bertindak sebagai fasilitator (mediator terlalu dominan, menekan, memaksa), tidak melakukan penilaian terhadap sifat dari jenis tindak pidana yang terjadi, dan kurangnya pengetahuan hukum. Kelima, para pihak mempertahankan pendapatnya sendiri sehingga menyulitkan proses rembugan. Karakter masyarakat Banyumas yang suka berbicara terus terang (*cablaka*) pada dasarnya memiliki aspek positif yakni dapat membuka inti permasalahan dan jelas apa yang diinginkan atau dikehendaki dari proses rembugan. Namun demikian, apabila tidak diimbangi dengan nilai kearifan lokal lainnya yakni sifat egaliter dan *ponco waliko*, maka dapat mempersulit proses rembugan dalam menemukan solusi yang memuaskan bagi para pihak. Keenam, masyarakat Banyumas telah mengalami akulturasi dengan masyarakat dari berbagai daerah yang lain. Hal ini mempengaruhi kedekatan emosional sebagai sebuah keluarga, sedangkan proses rembugan menekankan pada asas kekeluargaan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Keberadaan mediasi yang mulai diakui sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di Banyumas dapat menjadi penguat dan pemberdayaan kearifan lokal yang telah lama ada, yakni karakter *cablaka/blakasutha/thokmelong*, sifat egaliter, tradisi *rembugan* dan prinsip *ponco waliko*. Mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dengan mendasarkan pada nilai kearifan lokal, dapat dilakukan di luar peradilan pidana dan di dalam peradilan pidana (tingkat kepolisian) dengan tetap memberdayakan penggunaan *social network* mediator. Adapun hambatan dalam pelaksanaan mediasi, tidak terlepas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan komponen substantif, komponen struktur, dan komponen kultural.

B. Saran

1. Perlu adanya pedoman yang mengatur mediasi di luar peradilan pidana dengan mendasarkan kearifan lokal Banyumas pada level daerah yang dapat berlaku dan digunakan oleh desa. Termasuk pula pengaturan mengenai batasan kewenangan kepala desa dalam pelaksanaan mediasi.
2. Perlu adanya ketentuan yang mengatur secara jelas mengenai kualifikasi atau jenis perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal, sehingga penyelesaian melalui mediasi tidak sepenuhnya terletak pada diskresi Kepolisian dan tidak menimbulkan keraguan baik bagi para pihak maupun bagi perangkat desa sebagai mediator.
3. Pemerintah Daerah Banyumas dan pihak Kepolisian perlu memberdayakan *social network* mediator, yakni dengan melakukan pembinaan dan pelatihan Kepala Desa atau perangkat desa sebagai mediator dalam mediasi di luar peradilan pidana. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan perangkat desa yang memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan potensi lokal dan kemandirian desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amdani, Yusi, 2014, "Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampng (Desa)", *Jurnal Ilmu Syaria'ah dan Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Cetakan ke-4, Semarang, Penerbit Pustaka Magister
- Margono, Suyud, 2000, *Alternative Dispute Resolution and Arbirtase: Proses Pelembagan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prayitno, Kuat Puji, 2012, " Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vo. 12. No.3.
- Priyadi, Sugeng, 2007, "Cablaka Sebagai Inti Model Karakter Manusia Banyumas", *Jurnal Diksi: Jurnal Ilmiah, Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, Vol.14, No.1.
- Priyadi, Sugeng, 2008, "Orientasi Nilai Budaya Banyumas: Antara Masyarakat Tradisional dan Modern", *Jurnal Humaniora*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 20, No.2.
- Priyadi, Sugeng, 2013, *Sejarah Mentalitas Banyumas*, Ombak, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru
- Raharjo, Agus, 2008, "Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Mimbar Hukum*, FH Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 20, No. 1
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Rajawali Pers
- Riswanto, 2011, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan(Studi di Wilayah Hukum Polres Banyumas)*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, FH Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- Sarmadi, Sukris, 2012, "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)", *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Universitas Jenderal Soedirman Puwokerto, Vol. 12, No. 2.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soepomo, 1986, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Sudrajat, Tedi, 2010, "Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa", *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Univeristas Jenderal Soedirman Purwoerto, Vo. 10, No.3.
- Sufriadi, Yanto, 2010, "Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum ditengah Krisis Demokrasi", *Jurnal Hukum*, FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Vol. 2 No. 17.
- Taufiq, Muhammad, et.al, 2016, " Forms and Mechanisms of Law Dispute Resolution Using The Principle of Pancasila Basen On Local Wisdom", *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 16, No.1.
- Tedjosaputro, Liliana dan Krismiyarsi, 2012, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui Mediasi Penal Sebagai Alat Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana

- KDRT", Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8, No. 1.
- Trianton, Teguh, 2013, "Estetika Profetik Ahmad Tohari Dalam Khazanah Budaya Cablaka", Jurnal Ibda Jurnal Kebudayaan Islam, P3M Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Vol.11, No.2
- Warasih, Esmi, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, PT. Suryandaru Utama.
- Widnyana, I Made, 2013, Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta, PT. Fikahati Aneska.
- Zulfa, Eva Achjani, "Konsep Dasar Restorative Justice", Makalah untuk Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi "Asas-asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini", Oleh FH Universitas Gadjah Mada dan MAHUPIKI, Yogyakarta, 23 – 27 Februari 2014.